

ABSTRAK PERATURAN

AWAK KAPAL DAN PATROLI – BEA DAN CUKAI – PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT

2011

PERMENKEU RI NOMOR 247/PMK.01/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.936)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dipandang perlu diatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, TLN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.169, TLN No.3890), Permenkeu RI 184/PMK.01/2010, Kepmenkeu RI 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 65/PMK.01/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kelompok jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari Kelompok jabatan awak kapal patroli, Kelompok jabatan non awak kapal patrol. Penilaian awak kapal patroli oleh pejabat penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian paling lambat setiap tanggal 15 Februari. Atasan langsung awak kapal patroli melakukan evaluasi kinerja terhadap awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh awak kapal patroli harus ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.01/2011, paling lambat akhir bulan Januari 2012. Bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini ditugaskan sebagai awak kapal patroli, jabatan dan peringkatnya dikonversi berdasarkan jabatan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia. Hasil evaluasi berdasarkan Permenkeu RI 190/PMK.01/2008, yang telah dimiliki oleh awak kapal patroli tidak dapat digunakan sebagai dasar penilaian setelah pelaksanaan konversi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-32.